

**PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM  
PEMBINAAN : KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum

**Oleh :**

**M. IQBAL ROZALI**

**21.10.0024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG  
2024/2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSESTUJUAN SKRIPSI**

NAMA : M. Iqbal rozali

NPM : 21.10.0024

PROGRAM STUDI : Hukum

PROGRAM KEHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL : **PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA**

**PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN**

**KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-**


**UNDANG NOMOR 22 TAHUNM 2022**

**TENTANG PEMASYARAKATAN**

Palembang, 01 Juni 2025


Menyetujui,

Pembimbing I




H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum

Mengetahui,



H. Erniwati., S.H., M.H

## **MOTTO**

**“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya”**

**(Q.S Al-baqarah : 286)**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal rozali  
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 22 Juni 2001  
NPM : 21.10.0024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang di sebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh dari perjanjiasn ilmiah ini.

Palembang,       Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan



## **PERSEMPAHAN**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur alhamdulillah, sebuah pencapaian yang sangat berarti dan sangat luar biasa bagi penulis, dengan perjalanan yang cukup panjang dan berkesan ini, penulis ucapan sarsa terimakasih atas segala bantuan, semangat dan dorongan yang tiada henti kepada orang-orang sayang saya sayangi dan berjasa didalam hidupku :

- ❖ Ibundaku Rusbala Dewi, perempuan yang selalu menyayangiku dalam setiap kondisi dan situasi apapun, berkat do'a mu yang tiada henti menyertai didalam setiap relung nafasku ini, tiada kata yang dapat di rangkai untuk menggambarkan kesayangmu.
- ❖ Saudari-saudariku, Meilinda Triatika, S.Ag.dan Yuanita Dwiyanti, S.Pd, beribu rasa terimakasih atas segala dukunganya selama ini.
- ❖ Ibu Erni Wati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Unibversitas IBA Palembang.
- ❖ Yudi Fahrian, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing 1 yang telah banyak membantu, mengajarkan dan mengarahkan saya dalam proses penulisan skripsi ini.
- ❖ Ibu Suryani Yusi, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing 2, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
- ❖ Ibu Sakinah Agustina, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
- ❖ Bapak Beny Murdani SH., MH., CHRM., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

- ❖ Ibu Meiana Dewi Pratiwi, SHI., MH., selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
- ❖ Staff admin dan dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
- ❖ Angkatan 2021, yang memberikan banyak sekali pelajaran dan kesan yang begitu mendalam semasa menjalani perkuliahan, semoga apa yang kita dapat selama menempa ilmu dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat dan negara
- ❖ Teman-teman terimakasih telah meramaikan dan mewarnai kehidupan penulis selama menempuh perkuliahan, semoga kita selalu bersama.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karna berkat, rahmat dan karunia-NYA saya dapat mynelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan hak narapidana perempuan dalam pembinaan berdasarkan : kajian Undnag-Undnag Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakaytan”** dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karna itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM., selaku Rektor Universitas IBA Palembang
2. Ibu Erni Wati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Unibversitas IBA Palembang.
3. Yudi Fahrian, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing 1 yang telah banyak membantu, mengajarkan dan mengarahkan saya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Suryani Yusi, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing 2, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
5. Ibu Sakinah Agustina, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

6. Bapak Beny Murdani SH., MH., CHRM., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Ibu Meiana Dewi Pratiwi, SHI., MH., selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Staff admin dan dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Teman-teman yang saya anggap sebagai saudara, terima kasih telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat umum. Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan petunjuk-nya kepada kita semua.

Palembang, 01 Juni 2025



M. Iqbal rozali  
21.10.0024

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**perlindungan hak narapidana perempuan dalam pembinaan Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak narapidana perempuan yang harus di penuhi sesuai dengan kodratnya. Perempuan merupakan kelompok demografi rentan di sistem pemasyarakatan, yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, namun implementasi hak-hak tersebut menghadapi banyak tantangan, dan beberapa lembaga pemasyarakatan gagal menerapkan peraturan tersebut. Seperti, laporan Komnas HAM, menemukan bahwa beberapa lembaga pemasyarakatan perempuan di wilayah Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Lampung, Bali, dan Banten tidak memiliki psikolog internal yang menyediakan layanan kesehatan mental, yang secara jelas bertentangan dengan Pasal 9 (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan pasal 14 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Penelitian ini membahas implementasi hukum terutama pada pasal 9 UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi narapidana perempuan dengan pendekatan hukum normatif yang berdasarkan pada regulasi, dokumen hukum, serta analisis kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam rehabilitasi narapidana perempuan dan mengenali tantangan yang muncul dalam penerapannya di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan terhadap implementasi UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara ketentuan normatif yang progresif dengan praktik di lapangan, serta terdapat faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan sebagian besar disebabkan oleh elemen struktural yang menghambat penerapan undang-undang dan masalah normatif yang juga menjadi penyebab utama karena adanya kekurangan norma yang relevan dengan kebutuhan khusus perempuan. Pelaksanaan norma membutuhkan perbaikan aspek normatif seperti PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan aspek struktural, dengan adanya dukungan politik yang kuat, distribusi sumber daya yang cukup, serta kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang benar-benar memenuhi hak perempuan yang secara kodrat berbeda dengan narapidana laki-laki dan sensitif gender terhadap narapidana perempuan di Indonesia..

Kata Kunci : Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan, Gender.

## ***ABSTRACT***

*This thesis is titled “**Protection of the Rights of Female Prisoners in Rehabilitation Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.**” This study discusses the protection of women prisoners' rights that must be fulfilled in accordance with their nature. Women are a vulnerable demographic group in the correctional system, with biological, psychological, and social needs that differ from those of male prisoners. Although Law No. 22 of 2022 on Corrections and Government Regulation No. 32 of 1999 on the Conditions and Procedures for the Implementation of Inmates' Rights exist, the implementation of these rights faces many challenges, and some correctional institutions have failed to enforce these regulations. For example, a report by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) found that some women's correctional institutions in the regions of Yogyakarta, East Java, Central Java, West Java, North Sumatra, Lampung, Bali, and Banten do not have internal psychologists providing mental health services, which clearly contradicts Article 9(b) of Law No. 22 of 2022 on Corrections and Article 14(a) (2) of Government Regulation No. 32 of 1999 on the Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates. This study examines the implementation of the law, particularly Article 9 of Law No. 22 of 2022 on Correctional Institutions. The challenges faced by correctional institutions in the rehabilitation process of female inmates are analyzed using a normative legal approach based on regulations, legal documents, and case analysis. The purpose of this study is to evaluate the application of law in the rehabilitation of female inmates and to identify the challenges that arise in its implementation in women's correctional institutions. The results of this study show that there is a discrepancy between existing legal norms and practices in the field regarding the implementation of Law No. 22/2022 on Corrections, indicating a significant gap between progressive normative provisions and practices in the field. and there are factors that hinder implementation, primarily due to structural elements that obstruct the application of the law and normative issues, which are also the main causes due to the lack of norms relevant to the specific needs of women. The implementation of norms requires improvements in normative aspects, such as Government Regulation No. 32/1999 on the Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates, and structural aspects, with strong political support, adequate resource distribution, and harmonious collaboration among various parties to create a correctional system that truly fulfills the rights of women, who are inherently different from male inmates, and is gender-sensitive toward female inmates in Indonesia.*

*Keywords:* Female Inmates, Corrections, Human Rights, Law No. 22 of 2022 Concerning, Gender Justice